



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa dalam penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

9. Data ...

9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
12. Warga Belajar adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satuan kegiatan pembelajaran.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan di Satuan Pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Pemberian Dana BOP Kesetaraan bertujuan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional bagi Peserta Didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas.

BAB ...

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN BOP KESETARAAN DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB III

PENERIMA DANA

Pasal 5

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan program penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi ...

- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. bukan merupakan Satuan Pendidikan Kerjasama; dan
- f. memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Dana BOP Kesetaraan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk setiap penyaluran.
- (2) Penetapan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik.
- (3) Satuan biaya BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket A;

b. Rp. 750.000,00 ...

- b. Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket B; dan
 - c. Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket C.
- (4) Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.

Pasal 9

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk:
 - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
 - b. penyediaan ...

- b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. penyediaan layanan Jemput Bola Warga Belajar di tempat Kelompok Warga Belajar, meliputi kegiatan:
 - 1. kegiatan pendataan dan pendaftaran Warga Belajar;
 - 2. melakukan kegiatan pembelajaran;
 - 3. pelaksanaan kegiatan ujian Pendidikan Kesetaraan; dan
 - 4. penyerahan ijazah di kelompok Warga Belajar,
 - d. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
- a. pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Komponen pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 13

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana

Paragraf 1

Pengelolaan Dana Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana.
- (2) Pelaksanaan tugas kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan luar sekolah.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Daerah, kepala Satuan Pendidikan dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Warga Belajar.
 - b. melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - c. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - d. meminjamkan kepada pihak lain;
 - e. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas;
 - m. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - n. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk Satuan Pendidikan non formal pusat kegiatan belajar masyarakat diperbolehkan melakukan pungutan kepada warga belajar dan dengan ketentuan batas maksimal pertahun/warga belajar sebagai berikut;

a. Rp. 650.000,00 ..

- a. Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Warga Belajar pada program Paket A;
- b. Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Warga Belajar pada program Paket B; dan
- c. Rp 900.000,00 (sembila ratus ribu rupiah) setiap Warga Belajar pada program Paket C.

Paragraf 2

Pengelolaan Dana Oleh Dinas Pendidikan

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Dinas Pendidikan membentuk tim BOP Kesetaraan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Tim BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. mengoordinasikan Satuan Pendidikan Kesetaraan untuk melakukan pemutakhiran data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data Satuan Pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOP Kesetaraan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOP Kesetaraan Daerah;
 - f. membuat laporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - g. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOP Kesetaraan; dan
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP Kesetaraan.

Pasal ...

Pasal 18

- (1) Tim BOP Kesetaraan Daerah, sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Warga Belajar;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP Kesetaraan;
 - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencatatan penggunaan dana;
 - b. penyusunan laporan penggunaan dana;
 - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan; dan
 - d. format pelaporan dana BOP Kesetaraan.

Pasal ...

Pasal 20

Dinas melakukan pelaporan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan kepada Bupati Kutai Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP Kesetaraan.

BAB ...

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Agustus 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pih. Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Soleh Abdin, SH.,MH
Pejabat TK. I / III d
NIP. 19790416 201101 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH.

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- A. Satuan Pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOP Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, Satuan Pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan Pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagai berikut:

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran	untuk: a. Penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik; b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran.	antara lain: a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran; b. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; c. pengadaan modul/buku; d. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; e. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; f. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau g. membiayai Pamong/Tutor Bantu/Tenaga Kependidikan yang

		<p>melaksanakan tugas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pendataan dan pendaftaran Warga Belajar 2. Melakukan Kegiatan Pembelajaran, 3. Pelaksanaan Kegiatan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) 4. Penyerahan Ijazah di Kelompok Warga Belajar. <p>h. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam operasional kegiatan pembelajaran.</p>
Komponen		Keterangan
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran	<p>untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan Pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik.</p>	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar kelas; b. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; c. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau d. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnnnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan	<p>untuk kebutuhan satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan</p>	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan Satuan Pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan; d. Biaya Jasa Pembuatan Sistem Link aplikasi pendataan Warga Belajar dalam jaringan; e. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; f. pembayaran langganan daya dan jasa internet; g. penyediaan obat, peralatan kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi penyakit; dan/atau h. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan.

- E. Kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, dapat dibiayai melalui Dana BOP Kesetaraan.
- F. Dalam hal, kebutuhan Satuan Pendidikan tidak sesuai atau di luar dari komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOP Kesetaraan.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOP Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah direncanakan maka pembiayaan Dana BOP Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas Satuan Pendidikan.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Soleh Abidin, SH.,MH

Petata TK. I / IIIId

NIP. 19790416 201101 1 006